



## Independensi Direktur Independen Pada Perusahaan Publik

**Bambang Waluyo<sup>1</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>, Subakdi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : [bambangwaluyo@upnvj.ac.id](mailto:bambangwaluyo@upnvj.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email : [drhandoyo@yahoo.com](mailto:drhandoyo@yahoo.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: [subakdi@gmail.com](mailto:subakdi@gmail.com)

### *Abstract*

*The corporation as one of the main supporting factors of economic activity in Indonesia, has a very large role in national and international economic activities. As one of the organs in the Corporation, the Board of Directors has the main function of carrying out the management of the company and in the hands of the Board of Directors this corporation will be able to run well or vice versa, so that it requires the right member of the Directors and in accordance with their duties in the Corporation. If an Independent Commissioner has to be taken from outside the company, then the Independent Director may come from the internal circle of the company, but this provision will ultimately lead to uncertainty regarding the condition of the Director's independence, because the provisions governing in detail about the independence function of the Directors and Commissioners are incomplete which in the end will cause confusion for the Director in carrying out his independence function. In the applicable statutory provisions, it only regulates the obligation for a Public Company to have an Independent Director and an Independent Commissioner, along with the requirements to be appointed as Independent Directors and Commissioners, but the parameters, job descriptions and job descriptions are not explained Independent Commissioner.*

**Keywords:** *Corporation, Independent Director, Independent Commissioner, Independence.*

### *Abstrak*

Korporasi sebagai salah satu faktor pendukung utama kegiatan perekonomian di Indonesia, mempunyai peran yang sangat besar dalam lalulintas perekonomian nasional dan Internasional. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang saat ini menjadi perhatian utama korporasi agar dapat berkompetensi secara sehat dalam persaingan global, diperlukan suatu korporasi yang memiliki visi dan misi progresif guna meningkatkan positioning di mata masyarakat dan merebut hati konsumen agar senantiasa dan loyal mempergunakan produk korporasi. Secara umum, korporasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan publik (*go public company*) yaitu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan dan tercatat sebagai emiten pada Bursa Efek Indonesia, dan perusahaan tertutup. Pada perusahaan publik, harus memiliki minimal 1 orang Direktur Independen dan minimal 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris harus Komisaris Independen. Jika Komisaris Independen harus diambil dari kalangan luar perusahaan, maka Direktur Independen dapat berasal dari kalangan internal perusahaan, namun justru ketentuan ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian kondisi independensi Direktur tersebut, karena ketentuan yang mengatur secara detail mengenai fungsi independensi Direktur

dan Komisaris tidak lengkap yang pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan bagi Direktur dalam melaksanakan fungsi independensinya.

**Kata Kunci:** Korporasi, Direktur Independen, Komisaris Independen, Independensi.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang**

Perseroan terbatas atau korporasi merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, penyumbang devisa dan pajak kepada negara serta menyediakan lapangan kerja, yang kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan<sup>1</sup> dan sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.<sup>2</sup>

Kegiatan perekonomian baik berupa produksi, distribusi dan konsumsi, selalu melibatkan korporasi yang bertindak sebagai penggerak pembangunan, faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi dan sebagai agen pembangunan, dengan mengembangkan teknologi dan pengetahuan guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable growth*), yang pada akhirnya diharapkan agar membawa masyarakat menuju kemakmuran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Korporasi merupakan salah satu faktor penunjang utama pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2018 ekonomi nasional tumbuh sebesar 5%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat akan menjadi penopang utama ekonomi nasional. Pilihan masyarakat (konsumen) dan ketergantungan konsumen atas suatu produk banyak dipengaruhi oleh strategi pemasaran korporasi.

Proses produksi yang dilakukan oleh korporasi disesuaikan dengan hasrat konsumsi masyarakat luas, dan ini yang menjadi maksud dan tujuan pendirian suatu korporasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Korporasi dapat mengkonstruksi jalan pikiran konsumen dan bersaing dengan korporasi-korporasi lain untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat dan persaingan terjadi dalam suatu negara atau antar negara.

Peran Perseroan dalam pembangunan ekonomi suatu negara mulai meningkat pesat pada akhir abad 18 ketika seorang ahli hukum bernama Otto von Gierke (1841-1921) mengemukakan suatu teori baru yaitu *Organnen Theory* (teori Organ) , membantah teori fiksi sebagaimana dikemukakan oleh Friedrich Karl Von Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum adalah sesuatu yang bersifat abstrak (fiksi).

Otto von Gierke berpendapat bahwa badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek atau abstrak (fiksi) tetapi merupakan suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan organnya.

---

<sup>1</sup> Tulus Tambunan. *"Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi"*. <http://www.kadin-indonesia.or.id/> diakses 21 April 2008.

<sup>2</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, Hlm 1.

Dengan teori Organ ini, subyek hukum yang semula hanya manusia saja (*natuurlijk persoon*), kemudian diperluas mencakup juga suatu badan hukum (*rechts persoon*). Perluasan subyek hukum tersebut menyebabkan asas *societas delinquere non-potest / corporate cannot commit crime* (Perseroan tidak dapat melakukan tindak pidana) yang selama ini telah dianggap berakar pada budaya peradilan dan kesadaran bersama masyarakat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, berganti menjadi asas *societas delinquere potest* yang memungkinkan pertanggungjawaban pidana kepada Perseroan.

Dalam sejarahnya, korporasi bukanlah hal yang baru. Ia telah dikenal sejak abad ke-16. Inggris dan Amerika Serikat tercatat sebagai negara-negara tempat lahirnya korporasi besar dunia. Sejak revolusi industri, perusahaan-perusahaan besar di hampir semua industri kemudian bergerak seperti korporasi, seiring dengan perluasan peluang bisnis. Korporasi pada yang pada mulanya hanya sebagai bentuk kerjasama (asosiasi) kemudian mulai tumbuh dan berkembang pesat dan kemudian ke luar dari batas wilayahnya untuk menjelma menjadi *multinational corporations* (MNC). Pertumbuhan MNC ini sangat cepat. Pada awal Perang Dunia I (1914) terdapat 3.000 MNC tumbuh menjadi 63.000 MNC pada tahun 2000.

Keberadaan MNC dalam jumlah yang sangat banyak ini tentunya berdampak pada turunnya angka pengangguran dan dengan kekuatan finansialnya mampu mempengaruhi pikiran konsumen dalam menentukan pilihannya, yang pada akhirnya akan menyebabkan timbulnya ketergantungan konsumen pada produk MNC yang berdampak pada dominasi MNC di segmen-segmen ekonomi dunia melalui operasi global korporasi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan Sensus Ekonomi pada tahun 2016, jumlah perusahaan di Indonesia tercatat sebanyak 26,7 juta perusahaan. Angka ini meningkat dibanding hasil Sensus Ekonomi 2006 yang sebanyak 22,7 juta perusahaan. Dari seluruh jumlah perusahaan tersebut, 619 perusahaan tercatat sebagai emiten / perusahaan publik (*go public company*) yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia.

Sesuai ketentuan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Nomor KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (SK BEI Tahun 2014), Perusahaan Tercatat wajib memiliki Direktur Independen berjumlah minimal 1 orang dari jajaran anggota Direksi dan Komisaris Independen dengan jumlah paling kurang 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris yang harus berasal dari luar perusahaan publik. Untuk komisaris independen, karena berasal dari luar perusahaan publik, tidak ada keraguan akan bertindak independen, namun untuk Direktur Independen, yang pada umumnya berasal dari dalam Perusahaan Publik, tentunya dapat mempengaruhi sifat independensi dalam menjalankan fungsinya sebagai Direktur Independen.

Belum pernah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan independensi Direktur Independen ini, oleh karena itu peneliti memandang perlu untuk mengadakan penelitian ini, untuk memperjelas kriteria independensi seorang direktur Independen, dan menganalisis apakah fungsi independensi seorang Direktur Independen perlu dipertegas dengan aturan-aturan yang lebih jelas dan tegas demi terlaksanaknya tugas dan tanggung jawab Direktur Independen, mengingat menurut

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan, yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) bagi Direktur Independen apakah lebih mengutamakan independensinya atau lebih memprioritaskan fungsinya sebagai direktur reguler perusahaan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Korporasi adalah suatu entitas yang bersifat abstrak (fiksi) yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya (*corporate action*) selalu diwakili oleh pengurus korporasi (Fungsional). Karena sifat fungsional ini, peneliti kemudian mengidentifikasi akar permasalahannya adalah bahwa teori-teori hukum korporasi belum dapat bekerja dengan tuntas dan jelas guna menjawab permasalahan yang timbul di lingkup korporasi, yaitu :

1. Bagaimana pengaturan fungsi dan peran direktur independen Perusahaan Publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku ?
2. Bagaimana seorang Direktur Independen Perusahaan Publik mempertanggungjawabkan fungsi keindependennannya dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan kepada para pemegang saham perseroan ?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian dalam bidang hukum, maka yang dilakukan menjadi lebih khusus yaitu penelitian hukum, yaitu penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Dalam penelitian, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Penelitian dilakukan dalam rangka mencari kebenaran dari suatu permasalahan atau fenomena yang ada, dengan mempergunakan suatu metode ilmiah berdasarkan fakta bukan berdasarkan daya khayal, legenda, kira-kira, dan sebagainya.

Penelitian harus bebas dari prasangka dan jauh dari pertimbangan subyektif dan menggunakan prinsip analisis yang logis. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian hukum (seperti halnya penelitian sosial lain) adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah dan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesa. Sedangkan tujuan khusus dari suatu penelitian hukum adalah untuk mendapatkan asas-asas hukum, sistematika dari perangkat kaedah-kaedah hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, sejarah

hukum, identifikasi terhadap hukum tidak tertulis dan kebiasaan dan efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan.

Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan yuridis (hukum) normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris, datanya adalah data primer yang diambil langsung dari lapangan atau aturan-aturan hukum yang sudah diberlakukan atau diterapkan di masyarakat (*toepasselijk*).

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **a. Peran Korporasi Dalam Pembangunan Nasional**

Korporasi mulai tumbuh dan berkembang pesat sejak abad Sembilan belas hingga revolusi industri, pada mulanya hanya sebagai bentuk kerjasama (asosiasi). Sejak revolusi industri, perusahaan-perusahaan besar di hampir semua industri kemudian bergerak seperti korporasi, seiring dengan perluasan peluang bisnis. Sehingga dalam abad ke-duapuluh dan abad ke-duapuluh satu ini telah terjadi pertumbuhan korporasi multinasional yang sangat cepat sehingga disamping mampu memperkerjakan berjuta-juta tenaga kerja, juga mampu mempengaruhi pilihan dan ketergantungan konsumen, serta mendominasi segmen-segmen ekonomi dunia melalui operasi global korporasi tersebut.

Korporasi merupakan salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional serta penyumbang devisa dan pajak kepada negara, yang kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diabaikan. Kehadiran korporasi (berbentuk perseroan terbatas) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Peran korporasi menjadi semakin penting karena dapat menyediakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Dengan globalisasi ekonomi, ruang lingkup kegiatan usaha korporasi meluas kemancanegara dan korporasi berkembang menjadi perusahaan transnasional. Seiring dengan globalisasi ekonomi yang menimbulkan akibat yang besar terhadap aspek kehidupan bermasyarakat, juga terjadi globalisasi dibidang hukum dalam arti substansi berbagai undang-undang dan kontrak menyebar melewati batas-batas negara, sehingga batas-batas antar negara menjadi tersamar dan sistem hukum didunia menjadi semakin terintegrasi.

Globalisasi dibidang hukum menyebabkan undang-undang yang mengatur perekonomian di berbagai negara menunjukkan banyak persamaan, antara lain mengenai substansi unsur-unsur yang diatur, dan istilah-istilah yang digunakan. Menurut Satjipto Rahardjo, akibat perkembangan globalisasi ekonomi membawa pengaruh terhadap perekonomian nasional, termasuk pengaruh negatif yang memunculkan dimensi baru bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat kejahatan ekonomi global. Arus globalisasi ekonomi/industrialisasi dan modernisasi juga mempengaruhi masyarakat modern Indonesia, dengan munculnya sifat individualistis dan rasionalitas, termasuk dalam bidang hukum.

Seiring dengan peran korporasi yang makin mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia dan negara serta memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat dan negara, korporasi juga sering menyebabkan munculnya permasalahan hukum yang pada akhirnya dapat menimbulkan akibat sosial yang merugikan

masyarakat dan menimbulkan konflik berkepanjangan antara masyarakat dan korporasi. Oleh karena itu diperlukan keberadaan direktur independen guna memperkuat kontrol dan ketaatan kepada peraturan dari sisi pengurus perseroan.

Perkembangan kegiatan korporasi (*corporate action*) tumbuh seiring dengan target yang ditetapkan oleh perusahaan dalam business plan tahunan perusahaan. Sebagai suatu institusi yang bersifat profit oriented, perusahaan akan senantiasa berupaya meningkatkan profitnya dari tahun ke tahun, dengan berbagai cara, upaya dan strategi baik dari sisi produksi maupun penjualan disertai dengan upaya efisiensi usaha didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*) yang menjadi tulang punggung perusahaan tersebut.

Selanjutnya dalam melakukan penelitian ini, peneliti menguraikan juga pengertian / definisi direksi dari berbagai literatur, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, direktur/di rektur/ /diréktur/ n 1 pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan; 2 kepala sekolah menengah; 3 kepala direktorat (dalam departemen); 4 orang yang bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dan sebagainya; jenderal kepala direktorat jenderal; utama pemimpin tertinggi suatu perusahaan besar atau bank, membawahkan direktur-direktur.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan direktur adalah 1 pemimpin tertinggi dalam suatu perusahaan; 2 kepala sekolah menengah; 3 kepala direktorat (dalam departemen); 4 orang yang bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dan sebagainya; jenderal kepala direktorat jenderal; utama pemimpin tertinggi suatu perusahaan besar atau bank, membawahkan direktur-direktur.

Black's Law Dictionary mendefinisikan Director sebagai 1. *One who manages, guides, or orders; a chief administrator.* 2. *A person appointed or elected to sit on a board that manages the affairs of a corporation or other organization by electing and exercising control over its officers.*

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Undang-Undang yang sangat terkait dengan korporasi adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 1 UUTK, tidak memberikan penjelasan secara khusus tentang direksi, hanya memberikan definisi Tenaga Kerja, Pekerja/Buruh, Pemberi Kerja dan Pengusaha. Dalam undang-undang ini direksi disamakan kedudukannya dengan pengusaha.

POJK Nomor 33 tahun 2014 menyebutkan bahwa Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud an tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direksi tidak disebutkan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk meningkatkannya dalam penelitian ini akan disebut UU Ketenagakerjaan), namun cenderung dikelompokkan sebagai Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 UU Ketenagakerjaan :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya.
- c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menurut POJK No. 33 Tahun 2014 untuk menjadi Direktur, harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

1. Mempunyai ahlak, moral, dan integritas yang baik ;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
  - a. Tidak pernah dinyatakan pailit ;
  - b. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan, dan
  - d. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat :
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan ;
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota direksi dan/atau dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota direksi dan/atau dewan komisaris kepada RUPS ;
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, dan
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau perusahaan publik.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor KEP-00001/BEI/01-2014 Tahun 2014 Perusahaan Tercatat wajib memiliki Direktur Independen berjumlah minimal 1 orang dari jajaran anggota Direksi. Jika paling sedikit diperlukan dua orang direktur untuk setiap perusahaan publik, maka diperlukan paling sedikit 1,238 orang direktur untuk mengelola dan menjalankan perusahaan publik, dimana 619 orang diantaranya adalah direktur independen, jumlah yang tidak terlalu banyak, namun apabila dikaitkan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh SK BEI Tahun 2014 Lampiran II Butir III.1.5.2. untuk menjadi direktur independen, yaitu :

- III.1.5.2.1 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen ;
- III.1.5.2.2 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat ;
- III.1.5.2.3 Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain ;
- III.1.5.2.4 Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direkut ;

Maka peluang perusahaan publik untuk mendapatkan seorang direktur independen adalah sangat sulit. Demikian juga ketika kewajiban memiliki seorang direktur independen tidak lagi harus dilaksanakan oleh Perusahaan publik, sesuai hasil sosialisasi Perubahan Peraturan No. I-A diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*) bulan Januari 2019 (“Perubahan Peraturan I-A”), kewajiban memiliki direktur independen tidak diatur lagi, dengan kata lain perusahaan dibebaskan untuk menentukan sendiri apakah tetap mengangkat direktur independen atau tidak.

Menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI, salah satu alasan menghilangkan aturan ini dari Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ini karena pada saat ini posisi yang diduduki oleh direksi perusahaan sudah dijalankan secara independen, sehingga dinilai sudah tak perlu lagi adanya jabatan tersebut.

Selain Direktur Independen, SK BEI Tahun 2014 tersebut juga mengatur mengenai penunjukan Komisaris Independen. Namun ketentuan yang mengatur Komisaris Independen ini lebih lengkap dan jelas dibandingkan Direktur Independen, karena tidak hanya diatur dalam SK BEI Tahun 2014, namun dalam beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya, yaitu Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 - Peraturan No. IX.I.5 yang mengatur bahwa Komisaris Independen berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/Bei/01-2014 Tahun 2014 : Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Peraturan I-A mengatur persyaratan dan ketentuan yang mengatur Komisaris Independen yang berbeda dengan pengaturan Direktur Independen, dimana Komisaris Independen harus berjumlah paling kurang 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris, dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu :

1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang



berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik;

Dengan demikian tidak ada keraguan bahwa Komisaris Independen akan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai komisaris secara independen. Kondisi sebaliknya terjadi pada Direktur Independen, yang tidak disyaratkan berasal dari luar Perusahaan Publik, yang tentunya dalam kondisi tertentu akan dapat mempengaruhi sifat independen dari Direktur tersebut.

Pengertian independen ditegaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.O3/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (“POJK No. 55 Tahun 2016”), yang menjelaskan bahwa pihak independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

POJK No. 55 Tahun 2016 juga menjelaskan pengertian Tata Kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Jika membicarakan afiliasi, maka pengaturannya diletakkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang mengatur pengertian afiliasi yaitu :

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal ;
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut ;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama;
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Direksi dan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan usaha perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas terdiri memiliki tiga organ yaitu:

1. Direksi, berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas);
2. Dewan Komisaris, bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 108 Undang-Undang

Perseroan Terbatas), dan

3. Rapat Umum Pemegang Saham, memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan / atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

Dari ketiga organ tersebut, Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang memiliki peran sentral yang keberadaan sangat menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan operasional Perseroan. Organ direksi itu sendiri bersifat fiksi (abstrak), sebagaimana halnya Perseroan, dan keberadaan organ Direksi direpresentasikan dalam diri pribadi individu anggota Direksi.

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sertamewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi menjalankan tugas kepengurusan dengan cara 1) untuk kepentingan Perseroan, 2) sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta 3) dengan memperhatikan larangan dan batasan yang diberikan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menjadi kewajiban direksi adalah :

1. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
2. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan;
3. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
4. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
6. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
7. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
8. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
9. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.
10. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
11. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Dengan demikian, Direksi dalam melaksanakan fungsi kepengurusannya, harus senantiasa memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

1. Tindakan korporasi dan/atau pengurus harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar/akta pendirian korporasi dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*intra vires*). Maksud dan tujuan didirikannya korporasi tersebut, mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Dapat dikatakan bahwa perumusan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar suatu badan hukum merupakan pembatasan kecakapan bertindak badan hukum tersebut, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan korporasi sedangkan perbuatan tersebut tidak tercakup secara eksplisit atau implisit dalam maksud dan tujuannya, adalah batal karena hukum .
2. Melaksanakan fungsi kepengurusan dengan itikad baik dengan menjalankan prinsip kehati-hatian bertindak (*corporate prudential principle*) dan
3. Sesuai standard operation procedure (SOP), yang merupakan corporate self regulatory.

POJK No 55 Tahun 2016 tidak mendefinisikan secara khusus independen namun menjelaskan pengertian pihak independen yaitu pihak di luar Bank yang mempunyai kemampuan untuk bertindak independen sehingga disyaratkan untuk tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Prinsip independensi ini merupakan salah satu prinsip keterbukaan dan syarat bagi bank umum dalam melakukan pengelolaan bank secara baik.

Fungsi jabatan direksi dalam suatu Perseroan Terbatas sangat penting. Sebagaimana diuraikan dalam UU Perseroan Terbatas, direksi adalah salah satu dari tiga organ Perseroan yang peran dan fungsinya berbeda-beda satu dengan lainnya :

- a. Direksi, berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (pasal 92 UU Perseroan Terbatas) ;
- b. Dewan Komisaris, bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi (Pasal 108 UU Perseroan Terbatas), dan
- c. Rapat Umum Pemegang Saham, memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan / atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

Disamping ketiga organ tersebut, Pemegang Saham Perseroan khususnya Pemegang Saham mayoritas Perseroan (yang selanjutnya dalam makalah ini akan disebut sebagai "Pemegang Saham") adalah salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada Perseroan yang tidak kalah penting perannya, yang akan

memberikan arah dan menentukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mencapai maksud dan tujuan melalui wakil-wakil Pemegang Saham yang ditempatkan pada Perseroan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang berlaku berdasarkan anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Dari ketiga organ tersebut, Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang memiliki peran sentral yang keberadaan sangat menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan operasional Perseroan. Organ direksi itu sendiri bersifat fiksi (abstrak), sebagaimana halnya Perseroan, dan keberadaan organ Direksi direpresentasikan dalam diri pribadi individu yang diusulkan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk menjabat direktur Perseroan, berdasarkan prinsip kepercayaan (*Fiduciary duty*).

Dengan demikian direksi mengemban tugas yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pengurusannya, karena ditangan direksi perusahaan diharapkan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya perusahaan itu. Karena itu direksi diberikan perlindungan hukum (*corporate veil*) dalam melaksanakan tugasnya, namun dengan syarat telah melakukan *Fiduciary Duty* dan *Business Judgement Rule*, dalam fungsi kepengurusannya, dengan memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

- 1) Tindakan korporasi dan/atau pengurus harus sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian korporasi sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar/akta pendirian korporasi dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*intra vires*). Maksud dan tujuan didirikannya korporasi tersebut, mengikat semua pemegang saham, direksi dan dewan komisaris. Dapat dikatakan bahwa perumusan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar suatu badan hukum merupakan pembatasan kecakapan bertindak badan hukum tersebut, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan korporasi sedangkan perbuatan tersebut tidak tercakup secara eksplisit atau implisit dalam maksud dan tujuannya, adalah batal karena hukum.<sup>3</sup>
- 2) Melaksanakan fungsi kepengurusan dengan itikad baik dengan menjalankan prinsip kehati-hatian bertindak (*corporate prudential principle*) dan
- 3) Sesuai standard operation procedure (SOP), yang merupakan *corporate self regulatory*.

Ketiga hal tersebut di atas juga merupakan pembatasan tanggung jawab perdata korporasi dan pengurus, yang apabila dilanggar, dapat mengakibatkan tersingkapnya tabir perlindungan hukum (*piercing corporate veil*). Namun apabila tindakan kepengurusan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka apabila disetujui oleh RUPS (Pasal 69 Undang-Undang Perseroan terbatas), RUPS dapat menerbitkan pernyataan *Acquit et decharge*. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota

---

<sup>3</sup> Fred B.G. Tumbuan, "Jurnal Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas", disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-undang tentang Peseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta.

direksi, yaitu cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan, pernah:

- a. Dinyatakan pailit ;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Persyaratan tersebut tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Begitu pentingnya peran Direktur dalam suatu Perusahaan, maka dibutuhkan seorang individu yang mempunyai kompetensi, keahlian, pengalaman, mentalitas, loyalitas dan yang paling penting integritas kepada Perusahaan untuk dapat menduduki jabatan penting tersebut. Oleh karena itu persyaratan dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, pengunduran diri direktur Perusahaan akan selalu diatur dengan tegas dan jelas dalam anggaran dasar Perseroan, yang merujuk kepada UU Perseroan Terbatas, sehingga diperlukan Evaluasi, penilaian, pemilihan dan penunjukan seseorang baik yang berasal dari internal Perusahaan maupun dari eksternal Perusahaan.

Dengan demikian peranan penting direktur independent adalah sebagai penyeimbang dari direktur-direktur terafiliasi lainnya dan pengakomodir pemangku kepentingan, baik kepentingan pemegang saham mayoritas, minoritas, dan publik serta memastikan pemenuhan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik dan Dewan Direksi yang efektif menarik investor dan memastikan investasi. Pentingnya keberadaan direktur independen dalam suatu perusahaan publik juga ditegaskan dalam Surat Edaran Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor: SE-00001/BEI/02-2014 yang merupakan tindak lanjut dari diberlakukannya Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.<sup>4</sup>

#### **b. Pertanggungjawaban Fungsi Keindependenan Direktur Independen Perusahaan Publik dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perseroan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa untuk menjadi seorang direktur, diperlukan berbagai macam persyaratan, kriteria dan klasifikasi khusus sebagaimana diatur dalam berbagai macam jenis peraturan / regulasi. Persyaratan super ketat bagi calon direktur tersebut sangat diperlukan karena peran vital seorang direktur dalam pengelolaan suatu perusahaan yang baik.

Prinsip independen seorang direktur independen mendapat ujian berat ketika dihadapkan pada dua kepentingan yang melekat padanya. Kepentingan pertama adalah bahwa sebagai penanggung jawab atas fungsi kepengurusan perusahaan,

---

<sup>4</sup> Alviani Supriatna, *Peran Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019, Hlm. 67 - 93.

direktur (disebut direksi jika dalam satu perusahaan memiliki lebih dari satu direktur) dituntut atau lebih tepatnya diberi target oleh pemegang saham perusahaan agar senantiasa memberikan keuntungan (profit) bagi perusahaan yang tiap tahun selalu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Target pemegang saham tersebut adalah hal yang wajar dan lazim dalam suatu perusahaan karena suatu perusahaan adalah institusi yang didirikan untuk mencari keuntungan (profit), bukan lembaga sosial yang tidak mengutamakan keuntungan. Tidak sedikit perusahaan yang guna mendapatkan keuntungan yang besar melakukan kegiatan korporasi yang terkadang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepentingan kedua seorang direktur adalah kepentingan tata kelola perusahaan yang baik yang salah satu prinsip utamanya adalah prinsip independen (disamping prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Direktur diharapkan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak tertentu (khususnya pemegang saham pengendali) yang dapat mempengaruhi direktur untuk bertindak secara independen.

Prinsip independen direktur independen ini menjadi dilema bagi pejabat direktur independen, apakah lebih mengutamakan pencapaian target profit sebagaimana direncanakan dalam *business plan* perusahaan atau lebih *prefer* melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan pemenuhan segala regulasi (*compliance*).

Jika pelaksanaan prinsip independen oleh direktur independen menimbulkan dilema bagi direktur independen, berbeda halnya dengan komisaris independen yang juga diwajibkan bagi suatu perusahaan publik. Komisaris baik independen maupun non independen, merupakan salah satu organ dalam perseroan, yang memiliki tugas pengawasan dan memberikan saran kepada direksi atas jalannya fungsi kepengurusan yang dilakukan oleh direksi. Dan komisaris juga dapat membentuk suatu komite yang tugasnya membantu komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Karena fungsinya tersebut, maka jumlah anggota dewan komisaris yang independen ditentukan undang-undang minimal sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah anggota dewan komisaris. Jumlah ini diperlukan karena komisaris harus memiliki keahlian di berbagai bidang yang diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi.

Dengan kata lain, keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan memang sangat diperlukan untuk memastikan terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), karena ditangan dewan komisaris fungsi pengawasan perseroan akan dapat terlaksana dengan baik.

Otoritas Jasa Keuangan pada awal tahun 2019 akhirnya menerbitkan perubahan Peraturan No I-A, yang salah satunya menetapkan bahwa pengaturan kewajiban memiliki minimal 1 direktur independen saat ini tidak diatur lagi, dengan kata lain perusahaan dibebaskan apakah akan memiliki direktur independen atau tidak. Penarikan aturan ini tidak berlaku bagi komisaris independen, sehingga perusahaan publik tetap wajib memiliki komisaris independen.

Dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan fungsi evaluasi secara terus menerus sehingga regulasi-regulasi yang tidak efektif akan selalu

diperbaiki agar menjadi lebih baik dan mendukung perkembangan perusahaan publik guna peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dari seluruh kriteria, persyaratan dan klasifikasi yang wajib dipenuhi oleh seorang untuk menjadi direktur independen, hal terpenting yang harus senantiasa dilaksanakan oleh direktur independen adalah selalu memastikan bahwa semua proses yang dilaksanakan untuk mendapatkan profit sebagaimana direncanakan sebagai target yang harus dicapai direksi, harus dilaksanakan berdasarkan instrumen hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian direktur independen karena menyanggah kewajiban fungsi independen, harus menitikberatkan segala aktivitasnya pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dengan harapan agar pencapaian target dilaksanakan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Kesimpulan**

Direktur independen memiliki peran dan fungsi yang sangat krusial dan penting dalam suatu perusahaan publik. Direktur Independen memiliki dua fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik kedua fungsi tersebut. Fungsi dan tanggung jawab utama sebagai anggota direksi, direktur independen harus melaksanakan fungsi kepengurusan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan dan/atau Undang-undang Perseroan Terbatas, dan melaksanakannya dalam batas-batas kewenangannya (*intra vires*), dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan.

Fungsi lain dari seorang direktur independen adalah memastikan agar segala transaksi dan kegiatan korporasi (*corporate action*) harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nilai (*value*) yang diperoleh dari kegiatan atau operasional perusahaan bernilai tinggi karena diperoleh dengan cara yang benar dan *comply*, menghasilkan profit besar dan meningkatkan *corporate image* (citra) perusahaan sebagai perusahaan yang telah menerapkan prinsip *good corporate governance*.

Dengan demikian direktur independen dapat mempertanggungjawabkan perannya sebagai seorang direktur yang melaksanakan tugasnya secara independen tanpa terpengaruh oleh pihak lain karena direktur independen merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali.

Fungsi independensi seorang direktur independen dapat dilihat dari pemenuhan semua persyaratan dan ketentuan yang diwajibkan oleh semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dibuktikan melalui pemeriksaan laporan tahunan perusahaan secara berkala baik oleh eksternal maupun internal auditor perseroan dan dilaporkan pada rapat umum pemegang saham tahunan perseroan dengan pemberian pernyataan *Acquit et de charge* (pembebasan diireksi dari segala tanggung jawab, tugas atau kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan).

Untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi direktur independen (dan juga komisaris independen), disarankan kepada OJK dan instansi terkait lainnya untuk menerbitkan peraturan yang memperjelas definisi independen dan fungsi independensi yang dibebankan kepada direktur dan komisaris. Selain itu OJK

disarankan agar memperbaiki peraturan, tidak hanya mengatur persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk pengangkatan seorang direktur / komisaris independen, namun juga mengatur apa tanggung jawab dan uraian pekerjaan (job description), serta indikator pencapaian tugas (key performance indicator) direktur / komisaris independen, yang nantinya dapat dijadikan pedoman bertindak direktur / komisaris independen.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009.

### **Internet :**

Tambunan, Tulus. "Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi".  
<http://www.kadin-indonesia.or.id/> diakses 21 April 2008.

### **Tesis, Disertasi dan Data/Sumber yang tidak diterbitkan**

Alviani Supriatna, jurnal *Peran Direktur Independen Mewujudkan Good Corporate Governance*,  
Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 1, Juni 2019 : 67 – 93.

Fred B.G. Tumbuan. "Jurnal Tugas dan wewenang organ Perseroan Terbatas menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas", disampaikan pada acara Sosialisasi Undang-undang tentang Peseroan Terbatas yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 22 Agustus 2007 di Jakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.O4/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.O3/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*.

\_\_\_\_\_. *Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor KEP-00001/BEI/01- 2014 Tahun 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.